



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT  
NOMOR : Kep/768/XI/2023

tentang

ROADMAP SUBSTITUSI IMPOR ALPALHANKAM DAN NON ALPALHANKAM  
TAHUN 2022 - 2026 DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ANGKATAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Darat telah menetapkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Program Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat diperlukan adanya acuan berupa *Roadmap*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang *Roadmap* Substitusi Impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam Tahun 2022 – 2026 di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
6. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/516.a/M/IV/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan 1 Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
7. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1497/M/XI/2023 tanggal 9 November 2023 tentang *Roadmap* Substitusi Impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam Tahun 2022 – 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Mengesahkan *Roadmap* Substitusi Impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam Tahun 2022-2026 di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
  2. *Roadmap* Substitusi Impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam Tahun 2022-2026 sebagai Program Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
  5. Keputusan ini disampaikan kepada:
    - a. Wakasad selaku Ketua Tim Pengarah P3DN TNI AD.
    - b. Wairjenad selaku Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi P3DN TNI AD.
    - c. Kadisadaad selaku Koordinator Tim Fasilitas Perbedaan Penafsiran TKDN.

6. Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- a. Kasad
- b. Irjenad
- c. Asrena Kasad
- d. Asintel Kasad
- e. Asops Kasad
- f. Aslat Kasad
- g. Aspers Kasad
- h. Aslog Kasad
- i. Danpuspenerbad
- j. Kapusziad
- k. Kapushubad
- l. Kapusbekangad
- m. Kapuspalad
- n. Kapuskesad
- o. Danpusintelad
- p. Danpussansiad
- q. Dirkuad
- r. Dirtopad
- s. Dirikumad
- t. Kadislitbangad
- u. Kadisinfohtad
- v. Kadislaikad

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2023

A.N. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT  
WAKIL KEPALA STAF,



ARIF RAHMAN, M.A.  
LETNAN JENDERAL TNI



## WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

### KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Buku *Roadmap* Substitusi Impor dan pengurangan impor sektor UMKK tahun 2022-2026 di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat telah berhasil diselesaikan dengan Baik. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyusunan *Roadmap* pengurangan impor dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dilaksanakan secara terpadu dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.



Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembangkan Teknologi dan Industri Pertahanan Nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembinaan kemampuan pertahanan negara. Program kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan Industri Pertahanan yang mandiri dan berdaulat dalam penyediaan Alpalhankam bagi kepentingan pertahanan negara, serta mandiri dan berdaulat dalam menjaga keberlangsungan, merawat dan memelihara Alpalhankam. Buku *Roadmap* Substitusi Impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam membangun dan mengembangkan Industri Pertahanan nasional untuk mewujudkan Industri Pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing global, sehingga mampu menyediakan kebutuhan Alpalhankam dalam negeri secara mandiri. Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia di lingkungan TNI AD adalah dalam rangka melaksanakan implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK), serta Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan Program pengurangan impor sampai dengan 5% (lima persen) dari pemenuhan belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Produk Dalam Negeri (PDN) UO TNI AD maka perlu diterbitkan *Roadmap* Substitusi Impor dan Pengurangan Impor Sektor UMKK Tahun 2022-2026. Dengan diterbitkannya *Roadmap* Substitusi Impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam serta Pengurangan Impor Sektor UMKK Tahun 2022-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi UO TNI AD. Semoga *Roadmap* Substitusi Impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam Tahun 2022-2026 ini bermanfaat dan dapat mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Jakarta, 21 November 2023

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat  
Selaku  
Ketua Tim Pengarah P3DN TNI AD,



Anif Rahman, M.A.  
Letnan Jenderal TNI

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. UMUM.....	1
2. RUANG LINGKUP DAN TATA URUT. ....	3
3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
4. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	5
5. PENGERTIAN.....	9
<b>BAB II IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELANJA ALPALHANKAM DAN SEKTOR UMKK.....</b>	<b>12</b>
6. UMUM.....	12
7. RENCANA KEBUTUHAN ALPALHANKAM TAHUN 2022-2026.....	13
8. RENCANA KEBUTUHAN SEKTOR UMKK.....	14
9. PEMBINAAN INDUSTRI PERTAHANAN.....	16
10. KOMITMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PRODUK DALAM NEGERI UO TNI AD. ....	17
11. REALIASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PRODUK DALAM NEGERI SEKTOR UMKK. ....	18
<b>BAB III STRATEGI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.....</b>	<b>19</b>
12. UMUM.....	19
13. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN.....	20
14. SASARAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN.....	20
15. SASARAN PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN (BANGTEKINDHAN). ....	25
16. KEBIJAKAN STRATEGIS INDUSTRI PERTAHANAN PRODUKSI. ....	26
17. KEGIATAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERTAHANAN DALAM PEMENUHAN ALUTSISTA DALAM NEGERI, SEBAGAI BERIKUT:.....	27
18. ROADMAP PENGURANGAN IMPOR. ....	29
19. STRATEGI SUBSTITUSI IMPOR ALPALHANKAM DAN NON ALPALHANKAM SERTA PENGURANGAN IMPOR. ....	30
20. MONITORING DAN EVALUASI.....	32
<b>BAB IV REGULASI MENDUKUNG KEBIJAKAN SUBSTITUSI IMPOR.....</b>	<b>35</b>
21. UMUM.....	35
22. REGULASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.....	35

<b>BAB V KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI P3DN ..</b>	<b>37</b>
<b>23. PEMBERIAN PENGHARGAAN.....</b>	<b>37</b>
<b>24. SANKSI P3DN .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.....</b>	<b>41</b>
<b>25. UMUM.....</b>	<b>41</b>
<b>26. PENGENDALIAN. ....</b>	<b>41</b>
<b>27. PENGAWASAN.....</b>	<b>41</b>
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>43</b>
<b>28. KESIMPULAN. ....</b>	<b>43</b>
<b>29. REKOMENDASI. ....</b>	<b>43</b>

**ROADMAP SUBSTITUSI IMPOR ALPALHANKAM DAN NON ALPALHANKAM  
TAHUN 2022-2026 DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ANGKATAN DARAT**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Umum.**

- a. Dinamika perkembangan lingkungan strategis pada tataran global, regional dan nasional dapat berubah serta berakumulasi menjadi bentuk ancaman dan gangguan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara. Untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman dan gangguan terhadap kepentingan nasional Indonesia tersebut, serta ancaman resesi global pada tahun 2023 yang tepat di depan mata dengan kondisi diperjelas dengan berbagai risiko yang telah muncul di permukaan. Laju inflasi tinggi, fenomena *strong dollar*, krisis pangan hingga perang menjadi alasan kuat semua pemangku kepentingan di dunia menyalakan *alarm* bahaya. Ancaman dari perkembangan lingkungan strategis ini memerlukan kondisi pertahanan negara yang tangguh. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri.<sup>1</sup> Pembangunan postur pertahanan negara harus dapat digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan kekuatan, kemampuan, dan gelar pertahanan militer serta pertahanan nirmiliter disesuaikan dengan doktrin dan strategi pertahanan negara, diselaraskan dengan adanya sumber daya yang terbatas dan kemungkinan adanya ancaman yang dihadapi. Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan postur pertahanan adalah terlaksananya tugas pokok TNI AD menghadapi ancaman aktual. Pada tahun 2024 tercapainya kekuatan ideal postur TNI AD melalui pemenuhan kekuatan pokok sehingga terbentuk kekuatan penangkal yang efektif dalam mengatasi ancaman.<sup>2</sup> Industri Pertahanan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan Alpalhankam TNI AD secara mandiri, namun diakui masih menghadapi banyak tantangan terutama keterbatasan dalam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Bab II, Pasal 4 Tujuan Pertahanan Negara, hal 4.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2022 Bab III pasal 2 Sasaran kebijakan, hal 8

penguasaan teknologi tinggi, kemampuan pembiayaan dan permintaan pasar. Hal itu dapat terlihat pada pengadaan Alpalhankam TNI AD yang masih mengandalkan impor dari negara lain karena produk-produk Alpalhankam Teknologi modern dengan spesifikasi teknis yang tinggi dan belum mampu dipenuhi oleh Industri Pertahanan dalam negeri. Pengadaan Alpalhankam produk luar negeri dengan persyaratan belum atau tidak bisa dibuat di dalam negeri, harus mengikutsertakan partisipasi Industri Pertahanan. Kewajiban alih teknologi, jaminan tidak adanya potensi embargo, kondisionalitas politik dan hambatan penggunaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dengan menerapkan kewajiban imbal dagang, kandungan lokal dan/atau *Offset* paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) dari pengadaan Alpalhankam tersebut.

- b. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan Alpalhankam pengguna dilakukan dengan pengadaan Alpalhankam berdasarkan *user oriented*, *operational requirement*, dan aspek interoperabilitas dengan mengutamakan produk Industri Pertahanan dalam negeri. Pengadaan Alpalhankam luar negeri dilakukan dengan substitusi impor melalui mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan *Offset* (IDKLO) yang berintikan alih teknologi dalam pengadaan Alpalhankam dari negara lain. Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) telah dilaksanakan di lingkungan TNI AD, sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka Bangga Buatan Produk Indonesia, dengan membentuk Tim P3DN UO TNI AD. Produksi Alpalhankam dalam negeri membutuhkan usaha yang lebih banyak, serius, dan konsisten, mensyaratkan pembangunan Industri Pertahanan agar memiliki kemampuan teknologi yang cukup. Pembangunan kemampuan teknologi ini bukanlah hal yang mudah, namun jika kemampuan teknologi ini dapat dicapai, hal ini akan memberikan jaminan kekuatan pertahanan dan keamanan yang lebih handal. Dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 untuk

meningkatkan kemampuan Pertahanan Negara salah satunya melalui Revitalisasi Industri Pertahanan sebagai produsen Alpalhankam yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing guna memenuhi kebutuhan negara. Untuk mendapatkan hal tersebut pembangunan Teknologi Pertahanan Indonesia diarahkan untuk menguasai teknologi kunci program prioritas yaitu: peluru kendali, tank berukuran sedang dan pesawat udara tanpa awak. Disamping itu merujuk pada Inpres Nomor 2 Tahun 2022 dimana anggaran TNI AD yang dialokasikan untuk sektor UMKK dengan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) dapat terealisasi dengan optimal.

- c. Dengan menyadari kondisi tersebut maka diperlukan rencana kebijakan strategis yang integral dan berkelanjutan melalui penyusunan **Roadmap Substitusi Impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam serta Pengurangan Impor UMKK tahun 2022-2026** bertujuan untuk mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan Alpalhankam dan mengurangi angka pertumbuhan impor dalam Pengadaan Barang/Jasa Produk Dalam Negeri di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Industri Pertahanan mendukung substitusi impor dalam rangka kemandirian Industri Pertahanan. Pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran BUMN untuk membeli produk dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi akan dengan mudah meningkat apabila konsisten untuk mengganti produk impor dengan membeli produk dalam negeri.

## **2. Ruang Lingkup dan Tata Urut.**

Ruang lingkup *Roadmap* Substitusi Impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam serta Pengurangan Impor UMKK Tahun 2022-2026 dilakukan dengan kebijakan, strategi dan upaya untuk mengurangi impor Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI serta disusun dengan tata urut yang meliputi potret Kebutuhan Pemenuhan Alpalhankam dan sektor UMKK, Komitmen Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagai titik awal bertindak, Arah Kebijakan Strategis Pembangunan Industri Pertahanan serta *Roadmap* pengurangan impor sebagai *rencana aksi* tahun 2022-2026, selama 5 (lima) tahun. Panduan

kegiatan berupa implementasi sasaran bertindak dan arah kebijakan secara garis besar, dengan tata urutan sebagai berikut:

- a. Pendahuluan.
- b. Identifikasi Kebutuhan Belanja Alpalhankam dan Sektor UMKK.
- c. Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- d. Regulasi Mendukung Kebijakan Substitusi Impor.
- e. Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Pelaksanaan P3DN.
- f. Pengawasan dan Pengendalian.
- g. Penutup.

### 3. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Penyusunan Buku *Roadmap* Substitusi Impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam serta Pengurangan Impor UMKK tahun 2022-2026 ini dengan maksud memberikan gambaran tentang *Roadmap* dalam membangun dan mengembangkan Industri Pertahanan menuju kemandirian pemenuhan kebutuhan Alpalhankam dan substitusi impor pengadaan Alpalhankam yang diharapkan dapat mendorong transfer dan penguasaan teknologi produk Alpalhankam modern oleh Industri Pertahanan dan sebagai rencana aksi pengurangan produk impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam serta sektor UMKK di Lingkungan TNI AD periode tahun 2022-2026.

b. **Tujuan.**

Buku *Roadmap* Substitusi Impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam serta Pengurangan Impor UMKK tahun 2022-2026 ini ditujukan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam rangka mencapai kemandirian Industri Pertahanan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pedoman rencana aksi kegiatan substitusi impor pengadaan Alpalhankam yang diharapkan dapat mendorong transfer dan penguasaan teknologi produk Alpalhankam modern oleh Industri Pertahanan dalam meningkatkan penggunaan produk Alpalhankam Dalam Negeri serta sebagai rencana aksi pengurangan produk impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam serta sektor UMKK di Lingkungan TNI AD periode tahun 2022-2026.

#### **4. Peraturan dan Perundang-undangan Terkait.**

##### **a. Paradigma Nasional.**

Secara simultan dan komprehensif, kekuatan internal bangsa termaktub dalam pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan tegas menyatakan usaha pertahanan dan keamanan negara, dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, dengan memberikan hak dan mewajibkan keikutsertaan setiap warga negara, melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya pada pasal 30 ayat (3) mengamanatkan kepada TNI yang terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

##### **b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.**

Usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.<sup>3</sup> Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dinyatakan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

##### **c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.**

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab membangun dan mengembangkan Industri Pertahanan untuk menjadi maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing. Pengguna wajib menggunakan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan produksi dalam negeri. Pengguna wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di dalam negeri. Dalam kegiatan produksi Industri Pertahanan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang RI No. 3, Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara, Diktum Pertimbangan huruf (d).

wajib mengutamakan penggunaan bahan mentah, bahan baku, dan komponen dalam negeri.

**d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.**

Produk dalam negeri wajib digunakan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri.

**e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dari Luar Negeri.**

Pengadaan produk Alpalhankam dari dalam negeri tersebut dapat dikecualikan apabila Industri Pertahanan dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan Alpalhankam dalam negeri. Penggunaan produk Alpalhankam dari luar negeri pengadaannya dilakukan melalui mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau *Offset* paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) dan dari jumlah tersebut untuk Kandungan Lokal dan/atau *Offset* ditentukan paling rendah 35% (tiga puluh lima persen) dengan peningkatan 10% (sepuluh persen) setiap 5 (lima) tahun. Tujuan pengadaan Alpalhankam dari luar negeri melalui mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau *Offset*.

**f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan.**

Pemerintah menetapkan Industri Pertahanan, dikelompokkan ke dalam: industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) dan industri bahan baku.

**g. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.**

Dalam penjelasan pasal 54, Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri bertujuan untuk: memberdayakan Industri dalam negeri dan memperkuat struktur Industri. Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna

Produk Dalam Negeri sebagai berikut: lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah

Lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri.

- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.** Presiden Joko Widodo telah membentuk tim khusus yang diberi nama Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Tim Nasional P3DN.
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.** Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, tanggal 17 Januari 2020.**  
Agar kegiatan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan adanya perencanaan dalam pembangunan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. RPJM Nasional berfungsi sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.**  
Kebijakan Umum Pertahanan Negara ini ditetapkan sebagai dasar bagi Kepala Staf Angkatan Darat dalam menetapkan kebijakan mengenai

penyelenggaraan pertahanan negara dan bagi pimpinan kementerian/ lembaga dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing terkait bidang pertahanan. Kebijakan Pembangunan Postur mewujudkan pemenuhan kekuatan pokok Tentara Nasional Indonesia sehingga terbentuk kekuatan penangkal efektif memiliki daya pukul yang memadai dan mobilitas yang tinggi. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara melalui Revitalisasi Industri pertahanan sebagai produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara.

1. **Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.** Pembentukan Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang menugaskan peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/Industri Kecil dan Menengah termasuk Pelaku Ekonomi Kreatif yang masuk dalam ekosistem digital dan peningkatan jumlah penjualan atau transaksi pembelian produk local.
- m. **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 30 Maret 2022.** Inpres ini juga mengintruksikan untuk merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan menyusun *roadmap* strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, termasuk *roadmap* peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1.000.000 (satu juta) produk tayang dalam Katalog Elektronik.
- n. **Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Rencana Strategis TNI AD Tahun 2020-2024 (Revisi I).** Rencana pembangunan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI AD pada periode tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan strategis, ancaman, kemampuan sumber daya dan kemampuan anggaran negara,

kebijakan pemerintah dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta kebijakan terkait pertahanan negara. Rencana tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam suatu dokumen Renstra TNI AD Tahun 2020- 2024, yang diharapkan dapat menjadi pedoman perencanaan pembangunan TNI AD dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

- o. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/947/XI/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD.** Untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan Barang/jasa di lingkungan TNI Angkatan Darat dapat berjalan secara optimal, tertib, efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai dengan Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Nasional.

## **5. Pengertian.**

### **a. Industri Pertahanan.**

Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **b. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.**

Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

### **c. Alat Utama.**

Alat Utama adalah produk berupa alat utama sistem senjata untuk tujuan sistem pertahanan dan keamanan negara.

### **d. Komponen Utama dan/atau Penunjang.**

Komponen Utama dan/atau Penunjang adalah produk berupa bagian besar dan/atau vital atau penting dari alat utama.

- e. Komponen dan/atau Pendukung.** Komponen dan/atau Pendukung adalah produk berupa bagian terkecil dari komponen utama atau alat utama yang tidak bisa diuraikan lagi termasuk **suku cadang**.

- f. **Bahan Baku.** Bahan Baku adalah bahan dasar dalam pembuatan komponen utama dan/atau Penunjang dan Komponen dan/atau Pendukung.
- g. **Pemberdayaan Industri.** Pemberdayaan Industri adalah kebijakan dan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terencana, terarah, dan terukur untuk memampukan dan memandirikan pelaku Industri secara partisipatif untuk peningkatan daya saing.
- h. **Penyedia IDKLO.** Penyedia IDKLO adalah industri luar negeri yang melakukan kontrak pengadaan Alpalhankam.
- i. **Penyedia industri pertahanan.**  
Penyedia industri pertahanan berarti; industri dalam negeri yang melakukan kontrak pengadaan Alpalhankam.
- j. **Pemberdayaan Industri Pertahanan.** Pemberdayaan Industri Pertahanan adalah pemanfaatan produk Alpalhankam melalui pengadaan industri dalam negeri.
- k. **Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan Offset.**  
Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan *Offset* yang selanjutnya disingkat IDKLO adalah pengaturan pengembalian sebagian nilai kontrak antara pemerintah dan penyedia Alpalhankam dari luar negeri kepada negara pembeli, dalam hal ini Negara Republik Indonesia sebagai salah satu persyaratan jual beli.
- l. **Imbal Dagang.** Imbal Dagang yang disingkat ID adalah kegiatan perdagangan secara timbal balik antara Indonesia dengan pihak luar negeri yang diukur dalam nilai transaksi kontrak pengadaan Alpalhankam.
- m. **Kandungan Lokal.** Kandungan Lokal adalah bagian dari produk Alpalhankam yang diproduksi oleh Industri Pertahanan menjadi bagian dari produk Alpalhankam.
- n. **Offset.** *Offset* adalah kegiatan pengembalian sebagian dari nilai kontrak antara Pemerintah dan penyedia Alpalhankam dari luar negeri berupa transfer teknologi dalam rangka pengembangan dan kemandirian Industri Pertahanan terkait produk Alpalhankam untuk mendukung tujuan nasional.

- o. **Tingkat Komponen Dalam Negeri.** Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besaran komponen dalam negeri pada pengadaan barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa.
- p. **Produk Dalam Negeri.** Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
- q. **Kontrak.** Kontrak Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia.
- r. **Pengguna.** Pengguna Alpalhankam yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik negara di lingkungan TNI AD.
- s. **Penyedia.** Penyedia Alpalhankam yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Industri Pertahanan dan industri Alpalhankam dalam negeri serta pabrikan di luar negeri yang terpercaya.
- t. ***Transfer of Technology (ToT).*** *Transfer of Technology (ToT)* adalah proses mentransfer keterampilan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel manufaktur dan fasilitas antara pembeli/pengguna dan penjual serta antar lembaga lain untuk memastikan bahwa perkembangan ilmiah dan teknologi dapat diakses dengan jangkauan yang lebih luas dari Pengguna yang kemudian dapat lebih mengembangkan dan memanfaatkan teknologi menjadi produk baru, proses, aplikasi, bahan, atau jasa.
- u. **Spesifikasi Teknis.** Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disebut Spektek adalah persyaratan dan kemampuan teknis serta hal teknis terkait lainnya dari Alpalhankam yang dibutuhkan untuk memenuhi *operational requirement* yang meliputi; jenis/*type*, dimensi, limitasi, kelengkapan, *warranty*, usia pakai, kapasitas, dan gambar tertuang dalam dokumen perencanaan kebutuhan termasuk perubahannya, sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam yang disusun oleh Balakpus Komoditi selaku pembina fungsi materiil TNI AD.

**BAB II**  
**IDENTIFIKASI KEBUTUHAN**  
**BELANJA ALPALHANKAM DAN NON ALPALHANKAM SEKTOR UMKK**


**6. Umum.**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, memiliki kepentingan nasional di bidang pertahanan negara yang tidak hanya berdimensi nasional, tetapi juga berdimensi internasional. Hal tersebut mendorong Indonesia untuk mengembangkan kerja sama bidang pertahanan dan militer dengan negara lain untuk memenuhi kepentingan pertahanan negara secara berkelanjutan. Sejalan dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta sebagai negara pemrakarsa gerakan nonblok, Indonesia dalam menyelenggarakan kerja sama militer tidak melakukan aliansi dengan negara manapun. Namun demikian, Indonesia tetap berupaya aktif dalam percaturan internasional guna terciptanya kawasan yang damai, baik pada lingkup regional maupun global. Dinamika perkembangan lingkungan strategis telah menciptakan spektrum ancaman yang semakin kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Penyelenggaraan pertahanan negara berpedoman pada sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya<sup>4</sup>. Penyelenggaraan Pertahanan Negara memerlukan kebutuhan anggaran pertahanan negara dimana terwujudnya pertahanan negara sangat tergantung pada besar kecilnya anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh Pemerintah. Anggaran Pertahanan merupakan anggaran publik yang dialokasikan untuk segala keperluan berkaitan dengan pertahanan negara suatu negara dan bangsa, dimana besarnya sangat terkait dengan kemampuan suatu negara dan skala prioritas dalam pembangunannya. Anggaran UO TNI AD terdiri dari tiga bagian yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2022, Lampiran Bab I Pendahuluan pasal 1 Latar Belakang, hal 5


### Anggaran UO TNI AD Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)



Sumber: Roadmap substitusi impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam Kemhan Tahun 2023.

## 7. Rencana Kebutuhan Alpalhankam dan Non Alpalhankam Tahun 2022-2026.

Perencanaan Kebutuhan Alpalhankam dan Non Alpalhankam tahun 2022-2026 di Lingkungan TNI AD dengan berpedoman pada penyampaian program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Rencana Kebutuhan Alpalhankam dan Non Alpalhankam merujuk pada Postur Pertahanan TNI. Sasaran strategis produk Alpalhankam dan Non Alpalhankam harus tetap mengacu kepada pentahapan pemenuhan Alpalhankam sebagaimana tertuang dalam MEF (*Minimum Essential Force*) yaitu pengembangan postur atau kekuatan pokok pertahanan minimum secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. MEF terbagi dalam 3 Tahap: Tahap I Tahun 2009-2014, pemenuhan postur minimal Alpalhankam, Tahap II Tahun 2015-2019, pemenuhan postur transisi Alpalhankam, Tahap III pada Tahun 2020-2024, pemenuhan postur ideal Alpalhankam dan Non Alpalhankam. Diharapkan melalui tiga tahap kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF), Indonesia mampu meningkatkan kapabilitas militernya Khusus Angkatan Darat.



## 8. Rencana Kebutuhan Sektor UMKK.

Rencana penyusunan kebutuhan UMKK tahun 2022-2026 merealisasikan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan pengurangan impor 5% dari Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan TNI AD. Pemerintah menargetkan pada tahun 2023 realisasi belanja produk dalam negeri sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari pagu anggaran barang dan jasa harus dibelikan produk-produk dalam negeri. Sasaran tersebut harus bisa direalisasikan karena untuk mendukung industri dalam negeri, termasuk sektor UMKK supaya semakin hidup dan berkembang.

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan TNI AD dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker). Satker merupakan unit satuan pengelola DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada TNI AD. Saat ini, Satker di lingkungan TNI AD berjumlah 341 Satker.

Data Anggaran yang dialokasikan untuk UMKK rata-rata berkisar seperti uraian dibawah ini pertahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kelompok Kanpermin dengan total nilai sebesar Rp17.901.433.750,-.
- b. Kelompok Kaporsatlap dengan total nilai sebesar Rp111.016.076.200,-.
- c. Kelompok Tekmek dengan total nilai sebesar Rp7.571.000.000,-.
- d. Kelompok Alhub dengan total nilai sebesar Rp9.964.500.000,-.
- e. Kelompok Infolahtha dengan total nilai sebesar Rp4.989.815.000,-.
- f. Kelompok Matzi dengan total nilai sebesar Rp29.573.000.000,-.

#### **9. Pembinaan Industri Pertahanan.**

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 mempunyai tugas dan tanggung jawab membangun dan mengembangkan Industri Pertahanan untuk menjadi maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing. Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang pembinaan teknologi informasi komunikasi dan industri pertahanan. Dalam menjabarkan kebijakan membina industri pertahanan dilaksanakan secara terpadu, berkesinambungan dan terukur sehingga Industri Pertahanan memiliki kemampuan secara mandiri untuk memproduksi dan memelihara Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Penggolongan Alpalhankam terdiri atas:

- a. Alat Utama.
- b. Komponen Utama dan/atau Penunjang.
- c. Komponen dan/atau Pendukung.
- d. Bahan Baku.

#### **10. Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri UO TNI AD.**

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Presiden

menginstruksikan kepada seluruh K/L antara lain: merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dari Produksi Dalam Negeri.

- a. Pada tahun 2022 Komitmen 40% (empat puluh persen) dari nilai pagu anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Produk Dalam Negeri (PDN) TA. 2022 di lingkungan Unit Organisasi TNI AD sebesar Rp17.583.564.873.000,- untuk penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar Rp10.597.057.370.000,- dengan prosentase sebesar **60,27%**.
- b. Pada tahun 2023 Komitmen 40% dari nilai pagu anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Produk Dalam Negeri (PDN) TA 2023 di lingkungan Unit Organisasi TNI AD sebesar Rp15.517.282.658.000,- untuk penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar Rp9.372.047.395.000,- dengan prosentase sebesar **60,40%**.<sup>5</sup>

#### 11. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri Sektor UMKK.

Komitmen pemerintah untuk mendukung UMKK telah ditunjukkan dalam berbagai peraturan, program serta adanya institusi setingkat Kementerian yang khusus mengurus UMKK. Kendati demikian, saat ini data paket dan anggaran untuk Pengadaan Barang dan Jasa sektor UMKK UO TNI AD berdasarkan data olahan monitoring dan evaluasi LKPP belum optimal, sesuai data sebagai berikut:

#### DATA PAKET PENGADAAN UMKK PER TANGGAL 14 NOVEMBER 2023 UO TNI AD

	UMKK			JUMLAH
	UMKK MIKRO	UMKK KECIL	UMKK MENENGAH	
<b>PAKET</b>	<b>312</b>	<b>519</b>	<b>177</b>	<b>1.008</b>
<b>ANGGARAN</b>	<b>163.471.674.149</b>	<b>387.529.570.782</b>	<b>244.909.627.121</b>	<b>795.910.872.052</b>

*SUMBER: Roadmap substitusi impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam Kemhan Tahun 2023.*

<sup>5</sup> Surat Irjen Kemhan Selaku Ketua Tim Monev P3DN KEMHAN TNI NOMOR: B/330/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 Tentang Revisi Komitmen P3DN Kemhan dan TNI TA. 2023

**BAB III**  
**STRATEGI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI**

**12. Umum.**

Industri Pertahanan baik secara sendiri maupun kelompok merupakan bagian dari tatanan industri Nasional yang menghasilkan produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dan Non Alpalhankam termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan. Implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dinilai dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional. Industri Pertahanan Nasional harus mampu mengambil manfaat dari program pengadaan Barang dan Jasa dalam pemenuhan Alpalhankam dan Non Alpalhankam di Kementerian Pertahanan dan TNI. Perlu ada konsensus Nasional agar dapat memiliki kompetisi pada tataran regional dan global. Konsensus ini diwujudkan dalam optimalisasi sinergitas dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga terkait langsung dengan pengadaan Alpalhankam dan Non Alpalhankam, khususnya pengadaan produk Alpalhankam dan Non Alpalhankam TNI AD, penyedia industri pertahanan dalam negeri dalam rangka membangun industri pertahanan yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing. Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang bertujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri dengan mewajibkan penggunaan Produk Dalam Negeri diimplementasikan dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/947/XI/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD yang mengamanatkan bahwa Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia yang menawarkan Alpalhankam dan Non Alpalhankam dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen). Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri harus memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa yang akan digunakan meliputi spesifikasi teknis,

jumlah, harga, dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD.

### **13. Kebijakan Pembangunan Teknologi Industri Pertahanan.**

Industri Pertahanan dalam Negeri menjadi *platform* dan ujung tombak pemerintah dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri. Hal ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan Alpalhankam dan Non Alpalhankam baik dalam konteks penyediaan kualitas maupun kuantitas sesuai dengan spesifikasi teknis militer dan standar militer serta menghilangkan ketergantungan produk impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam dengan teknologi modern. Kebijakan pembangunan teknologi dan Industri Pertahanan diarahkan untuk menguasai teknologi kunci program prioritas nasional yaitu: peluru kendali, tank berukuran sedang dan pesawat udara tanpa awak.<sup>6</sup>

Program nasional disusun berdasarkan beberapa kriteria yaitu:

- a. Berteknologi tinggi.
- b. Berjangka panjang dilaksanakan bertahap lintas tahun anggaran.
- c. Lintas pemerintahan.
- d. Adanya jaminan kesinambungan pelaksanaan program antar era pemerintahan.
- e. Lintas kementerian/lembaga.
- f. Bernilai strategis bagi kepentingan nasional.
- g. Mempunyai aspek kelayakan ekonomi sebagai penopang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- h. Adanya alih teknologi untuk mengisi kesenjangan teknologi menuju kemandirian. Dalam pelaksanaan Program Nasional, pemerintah melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemadu utama dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

### **14. Sasaran Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan.**

Dalam rangka membangun dan mengembangkan Industri Pertahanan menuju kemandirian pemenuhan kebutuhan Alpalhankam dan Non Alpalhankam, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) telah

---

<sup>6</sup> Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, Pokok Kebijakan Umum Pertahanan Negara, hal 12

menyusun prioritas penguasaan teknologi dalam program nasional. Penyusunan tujuh prioritas program nasional ditujukan untuk memfokuskan pengelolaan sumber daya nasional dan penguasaan teknologi pertahanan. Pembangunan Industri pertahanan dalam negeri menjadi tulang punggung bagi pembangunan sistem pertahanan modernisasi Produk Alpalhankam dan Non Alpalhankam dalam negeri yang saat ini tumbuh menjadi kekuatan militer di Kawasan Asia Tenggara. Kementerian Pertahanan saat ini juga mengakselerasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri sesuai **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022** tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kebijakan pembangunan dan pengembangan industri pertahanan yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing melalui penguasaan teknologi merupakan kunci sukses dalam industri pertahanan, dibutuhkan strategi pencapaian tujuan yang bersumber dari alih teknologi dari luar negeri maupun Litbangyasa dalam negeri dengan memberdayakan sumber daya riset nasional dan Litbang Kemhan RI serta Litbang TNI AD. Kebijakan pembangunan teknologi Industri Pertahanan diarahkan untuk menguasai teknologi kunci program prioritas, sebagai berikut:

- a. Peluru Kendali/Munisi.
- b. Medium Tank/Kendaraan Tempur.
- c. Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA)/*Unmanned Aerial Vehicle* (UAV).
- d. Persenjataan.
- e. Simulator Tempur (Alat dan Senjata).

Arah pembangunan Teknologi Pertahanan Indhan berdasarkan kebutuhan Pengguna dan Dinamika Ancaman



Sepuluh (10) Prioritas program nasional Industri Pertahanan terdiri dari pengembangan Jet Tempur IF-X/KF-X, kapal selam, propelan, roket, rudal, radar dan medium tank, PTTA (UAV), satelit militer, penginderaan bawah air.

NO	PROGRAM PRIORITAS	KOORDINATOR KONSORSIUM
1	Kapal Selam	PT. PAL Indonesia
2	Pesawat Tempur IF-X/KF-X	PT. Dirgantara Indonesia
3	<i>Medium Tank Canon 105</i>	PT. Pindad
4	Roket R-HAN 122B	PT. Pindad
5	Rudal	PT. Dirgantara Indonesia
6	Radar GCI ( <i>Ground Control Intercept</i> )	PT. Len Industri
7	Propelan	PT. Dahana
8	UAV Male	PT. Dirgantara Indonesia
9	Satelit Militer	-
10	Penginderaan Bawah Air	-


Kebijakan pembangunan teknologi dan Industri Pertahanan diarahkan untuk menguasai teknologi kunci pada 10 program prioritas nasional diantaranya produk Medium Tank Harimau dan Roket R Han 122 B.

- a. **Medium Tank Harimau.** Kerjasama Industri Pertahanan PT. Pindad dengan FNSS Negara Turki dalam pengembangan medium tank yang merupakan program Prioritas Nasional dimana PT Pindad sebagai Koordinator Konsorsium. PT. Pindad telah menyelesaikan proses pengembangan Medium Tank mulai dari proses desain sampai dengan *prototyping* yang dibangun di Indonesia oleh anak bangsa. Kehadiran Medium Tank merupakan bukti kemampuan industri pertahanan dalam negeri untuk menghasilkan produk inovatif berteknologi tinggi dalam mendukung kemandirian alutsista menjaga kedaulatan NKRI. Produk Medium Tank memperoleh Sertifikat Tipe Medium Tank Harimau kategori Kendaraan Tempur Nomor: IMLA/TC/RANPUR/010/2019 yang telah melalui serangkaian uji dengan baik yang dikeluarkan oleh Puslaik

Kemhan dan sudah tersertifikasi uji Fungsi dan sertifikasi kelayakan peralatan tempur (Ranpur) Tank Medium Harimau oleh Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat (Dislitbangad). Pada Periode tahun 2020 -2023 pengadaan Medium Tank untuk *Joint Production* antara Indonesia dan Turki dengan dimulai penandatanganan kontrak di bulan Juli 2019, PT Pindad tanda tangan kontrak 18 unit untuk 1 FA (Turki), 8 unit (Turki) dan 9 unit (Pindad).



- b. **Roket R Han 122 B.** Kegiatan pengembangan roket R Han 122B merupakan Kerjasama tim Konsorsium dengan koordinator Konsorsium PT. Pindad Bersama PT DI, PT Dahana, Lapan. Roket R Han 122 B menjalani uji dinamis 25 unit roket dari peluncur RM70 Grad pada tanggal 27 sampai dengan 29 Januari tahun 2016 di pantai Tempursari, Lumajang, Jawa Timur dilanjutkan dengan *Type certificate* pada bulan Juli 2019. Proses Pengadaan melalui PDN untuk 2020-2024: 165 Miliar untuk 1000 butir roket.






Sasaran strategis pemenuhan Alpalhankam merupakan indikator kuantitatif untuk menetapkan tingkat kemandirian Industri Pertahanan yang harus dicapai selama periode perencanaan tertentu. Sasaran strategis kemandirian Industri Pertahanan ditetapkan terus meningkat pada setiap periode dengan sasaran akhir mencapai tingkat kemandirian 80% (delapan puluh persen) pada periode 2040-2045. Peningkatan tersebut ditentukan seiring dengan peningkatan kemampuan Industri Pertahanan dalam negeri untuk melakukan riset dan pengembangan, peningkatan kompetensi SDM dan alih teknologi, serta pemenuhan pendanaan.

PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN	SASARAN STRATEGIS (%)					
	2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
I. PEMELIHARAAN	100	100	100	100	100	100
II. PENGADAAN BARU						
A. DALAM NEGERI	53	58	63	68	74	80
- PENGADAAN DALAM NEGERI	49	44	48	52	56	60
- LITBANG NASIONAL	13	14	15	16	18	20
B. DARI LUAR NEGERI	47	42	37	32	26	20
- PENGADAAN LUAR NEGERI (DKLO)	27	25	23	21	19	16
- JOINT DEVELOPMENT	10	9	7	6	4	2
- JOINT VENTURE	10	8	7	5	3	2

Sumber: Buku Kebijakan Strategis Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan (2015-2045)



**15. Sasaran Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan (Bangtekindhan) U.O. TNI AD.**

Sasaran program Bangtekindhan diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan dengan merujuk pada kebutuhan pembangunan Pertahanan dan keamanan. Program Bangtekindhan digunakan untuk menindaklanjuti Prototipe terseleksi hasil penelitian pengembangan menjadi produk yang siap diproduksi (*First Article*) oleh Industri Pertahanan untuk menghasilkan Alpalhankam, mengembangkan suatu produk Alpalhankam dan Non Alpalhankam melalui rekayasa ulang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan/atau perkembangan teknologi dan mewadahi atau menindaklanjuti kerja sama pengembangan dan /atau produksi Industri Pertahanan dalam negeri maupun dengan Industri Pertahanan luar negeri. Beberapa program Bangtekindhan dari Industri Pertahanan sebagai berikut:

- a. **Remote Control Weapon System (RCWS).** *Remote Control Weapon System* merupakan produk yang telah tersertifikasi dan lulus uji oleh Dislitbang TNI AD dan telah melalui *First Article* (FA) dari Program Bangtekindhan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- b. **Simulator Meriam 57 mm.** Simulator meriam produk dari Industri Pertahanan BUMS, PT Elektronika Utama ITB. Simulator yang diproduksi merupakan hasil Litbang TNI AD dengan PT Elektronika Utama ITB dan telah melalui *First Article* (FA) dari Program Bangtekindhan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- c. **AKT Sista Roket FFAR Kaliber 2,75 inch Helikopter Serang Mi-35P.** AKT Sista Roket FFAR Kaliber 2,75 inch Helikopter Serang Mi-35P produk dari Industri Pertahanan BUMN, PT Dirgantara Indonesia. Roket FFAR yang diproduksi merupakan hasil Litbang TNI AD dengan PT Dirgantara Indonesia untuk digunakan pada Helikopter Serang jenis Mi-35P.
- d. **Sapta Pangrunggu.** Sapta Pangrunggu merupakan Identifikasi Posisi Artileri Lawan Lewat Teknologi Rambatan Suara yang merupakan hasil Litbang TNI AD dengan PT Langgeng Sejahtera Kreasi Komputasi dan telah melalui *First Article* (FA) dari Program Bangtekindhan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

## 16. Kebijakan strategis Industri Pertahanan Produksi.

Kebijakan strategis Industri Pertahanan di bidang produksi dapat dijabarkan sebagai berikut:

### a. Periode I tahun 2015-2019

- 1) Menata Industri Pertahanan dan pembentukan Industri Pertahanan.
- 2) *Clustering* Industri Pertahanan.
- 3) Adopsi Konsep Industri Pertahanan.

### b. Periode II tahun 2020-2024

- 1) Pembentukan holding Industri Pertahanan.
- 2) *Clustering* Indhan.
- 3) Memperkuat Industri Komponen, Pendukung dan Bahan Baku
- 4) Ekspansi kapasitas produksi: Membangun fondasi Industri Pertahanan yang kokoh.

### c. Periode III tahun 2025-2029

- 1) Integrasi Indhan dan Lembaga Riset untuk memperkuat daya saing.
- 2) *Lead integrator* (tier-1) dalam menghasilkan produk-produk berdaya saing global.
- 3) Terlibat dalam *Global Supply Chain* dan mampu mendukung industri Alat Utama.

### d. Periode IV tahun 2030-2034

- 1) Penguasaan teknologi.
- 2) Persiapan infrastruktur dan fasilitas produksi.
- 3) Fondasi dari proses Produksi sudah lebih siap untuk bersaing di tataran global.

### e. Periode V tahun 2035-2039

- 1) Peningkatan penguasaan teknologi.
- 2) Melengkapi infrastruktur dan fasilitas produksi.

### f. Periode VI tahun 2040-2045

- 1) Industrialisasi Industri pertahanan.
- 2) Membangun kemandirian Industri Pertahanan.

- 3) Produksi Alpalhankam dalam Negeri.
- 4) Relaksasi peraturan terutama peraturan yang membebani anggaran agar dapat dimanfaatkan untuk sektor yang lain.

**17 Kegiatan Pemberdayaan Industri Pertahanan Dalam Pemenuhan Alutsista TNI AD Dalam Negeri, sebagai berikut:**

**a. Pengadaan dari Industri Pertahanan melalui Rupiah Murni (RM):**

<b>NO</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>JUMLAH KONTRAK</b>	<b>JUMLAH (RP)</b>
1	RM TA. 2021	26	3.586.887.601.220
2	RM TA. 2022	15	1.823.733.643.180
3	RM TA. 2023	9	2.304.310.014.000
	<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>7.714.931.258.400</b>

**b. Pengadaan dari Industri Pertahanan melalui Pinjaman Dalam Negeri (PDN)**

<b>NO.</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>JUMLAH KONTRAK</b>	<b>JUMLAH (RP)</b>
1	PDN TA. 2021	113	16.085.000.000.000
2	PDN TA. 2022	65	14.240.000.000.000
3	PDN TA. 2023	35	9.937.000.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>213</b>	<b>40.262.000.000.000</b>

**c. Pengadaan dari Industri Pertahanan melalui Pinjaman Luar Negeri**

<b>NO.</b>	<b>ANGGARAN PLN TA.2020-2024</b>	<b>JUMLAH KONTRAK</b>	<b>JUMLAH (RP)</b>
1	PELAKSANA INDUSTRI PERTAHANAN	29	41.926.802.500.000
2	PELAKSANA LUAR NEGERI	27	197.679.637.500.000
	<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>239.606.440.000.000</b>

d. Resume dari data yang diperoleh, sebagai berikut:

NO	ANGGARAN	JUMLAH (US\$)	JUMLAH (RP)
1	RM TA. 2021 s.d 2023		<b>7.714.931.258.400</b>
2	PDN TA. 2021 s.d 2023		<b>40.262.000.000.000</b>
3	PLN TA. 2020-2024	<b>15.458.480.000</b>	<b>239.606.440.000.000</b>
4	PLN 2020-2024 (DILAKSANAKAN OLEH INDHAN)	<b>2.704.955.000</b>	<b>41.926.802.500.000</b>
5	PLN 2020-2024 (DILAKSANAKAN OLEH LUAR NEGERI)	12.753.525.000	<b>197.679.637.500.000</b>

e. Perhitungan Kontribusi Indhan dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista pada pengadaan Alutsista TA 2020-2023, sebagai berikut:

- 1) **Pemberdayaan Indhan** = PDN TA. 2021-2023 + RM TA 2021-2023 + PLN 2020-2024 (Yang Dilaksanakan oleh Indhan) =  
40.262.000.000.000 + 7.714.931.258.400 + 41.926.802.500.000 =  
**Rp 89.903.733.758.400**
- 2) **Total Pengadaan Alutsista** = PDN TA. 2021-2023 + RM TA 2021-2023 + PLN 2020 - 2024 = 40.262.000.000.000 +  
7.714.931.258.400 + 239.606.440.000.000 =  
**Rp 287.583.371.258.400**
- 3) **Persentase** Kontribusi Indhan dalam Pemenuhan Kebutuhan Alutsista TA. 2020-2023, sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Pemberdayaan Indhan}}{\text{Total Pengadaan Alutsista}}$$

$$\% = \frac{\text{Rp } 89.903.733.758.400}{\text{Rp } 287.583.371.258.400} = 31,26 \%$$

### CAPAIAN KONTRIBUSI INDHAN



#### 18 **Roadmap Pengurangan Impor.**

Penyusunan *Roadmap* Pengurangan Impor di lingkungan TNI AD disusun dengan tahapan identifikasi, perencanaan, implementasi, pengelolaan dan evaluasi yang akhirnya mendapatkan *outcome* berupa peningkatan. Pada fase pertama ini dijalankan beberapa aktivitas yang ditujukan untuk mengetahui kondisi umum bagaimana organisasi dalam mengelola proses bisnis serta teknologi informasi yang berjalan saat ini. Dari proses bisnis yang ada, identifikasi masalah umum yang sering terjadi melatarbelakangi *Roadmap* (Road map) substitusi impor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan TNI AD ditekankan pada penguatan implementasi dari perencanaan yang telah dilakukan, sehingga dalam menyusun *Roadmap* harus disiapkan kerangka dasar yang kokoh agar dapat berkesinambungan. Beberapa kerangka itu antara lain aspek mekanisme kerja (sistem) atau *institutional arrangement* dan juga koordinasi instansi terkait. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dilakukan dengan mengutamakan produk Alpalhankam yang sudah dapat diproduksi oleh Industri Pertahanan Indonesia hasil dari program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan. Pada implementasi

substitusi impor dilaksanakan dengan memberdayakan kemampuan industri pertahanan yang sudah mampu memproduksi Alpalhankam.

	2022	2023	2024	2025	2026
IDENTIFIKASI	Analisis Kebutuhan  Identifikasi Produk Impor yang dapat disubstitusi	Analisis Kebutuhan  Identifikasi Produk Impor yang dapat disubstitusi	Alih teknologi  Biaya penguasaan teknologi	Kebutuhan litbangyasa Alih teknologi Dukungan SDM, sarana & prasarana, biaya penguasaan teknologi	Alih teknologi  Biaya penguasaan teknologi
PERENCANAAN	Melaksanakan Audit dan Analisis Kebutuhan Alpalhankam & Non Alpalhankam dari hasil identifikasi produk impor yang dapat disubstitusi	Audit dan Analisis lanjutan atas Kebutuhan Alpalhankam & Non Alpalhankam untuk identifikasi produk impor yang dapat disubstitusi	Menyusun Rencana Pengembangan Produk Dalam Negeri yang sesuai dengan spesifikasi Alpalhankam & Non Alpalhankam TNI AD	Menyusun Rencana Uji Coba terhadap Produk Dalam Negeri untuk memastikan kualitas, keandalan dan kesesuaian dengan kebutuhan strategis TNI AD (Dislitbangad) bersama Industri Pertahanan	Menyusun Rencana Pelaksanaan Subtusi Produk Impor dengan Produk Dalam Negeri yang sesuai dengan spesifikasi dan standar TNI AD
IMPLEMENTASI	Merancang Produk Dalam Negeri yang sesuai dengan spesifikasi Alpalhankam & Non Alpalhankam	Mengembangkan Produk Dalam Negeri yang sesuai dengan spesifikasi Alpalhankam & Non Alpalhankam	Pengembangan Lanjutan Produk Dalam Negeri yang sesuai dengan spesifikasi Alpalhankam & Non Alpalhankam	Melakukan Uji Coba terhadap Produk Dalam Negeri untuk memastikan kualitas, keandalan dan kesesuaian dengan kebutuhan strategis TNI AD	Melaksanakan Subtusi Produk Impor dengan Produk Dalam Negeri yang sesuai dengan spesifikasi dan standar TNI AD
PENGLOLAAN	Inventarisir Industri Komponen dan Bahan Baku	Membangun industri komponen dan bahan baku	Membangun industri komponen dan bahan baku  Penghargaan thd penguasaan teknologi & penggunaan PDN	Membangun industri komponen dan bahan baku lanjutan  Penghargaan thd penguasaan teknologi & penggunaan PDN lanjutan	Assessment Industri Komponen dan bahan baku
EVALUASI	Monev PBJ PDN	Monev PBJ PDN	Monev PBJ PDN Sanksi dan Penghargaan	Monev PBJ PDN Sanksi dan Penghargaan	Monev PBJ PDN Sanksi dan Penghargaan

**Tabel Roadmap** pengurangan Impor TNI AD

## 19 Strategi Substitusi Impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam serta Pengurangan Impor.

Strategi untuk mewujudkan pengurangan impor alpalhankam dan non alpalhankam serta meningkatkan produk *UMKK* dalam pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan UO TNI AD maka dilakukan dengan 3 (tiga) strategi untuk mengakselerasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Strategi yang digunakan dengan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan), diharapkan kegiatan yang dilaksanakan dalam implementasi rencana aksi (*action plan*) dapat diselaraskan dengan model PPEPP yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.

Berdasarkan kebijakan tersebut diatas dan *roadmap* yang telah disusun, rumusan strategi yang mampu menjawab dan selaras dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. **Strategi Pertama.** Terwujudnya Peningkatan Produk di E-Katalog dengan metode koordinasi, Bimtek memanfaatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan penyedia baik

Industri *UMKK* dan Industri Pertahanan dalam rangka meningkatkan pembelian dan pemanfaatan Produk Dalam Negeri.

- b. Strategi Kedua.** Meningkatkan Penggunaan Produk Industri Pertahanan yang memiliki Sertifikasi TKDN dengan metode perencanaan, usulan TKDN, Rakor Indhan, Pameran, Temu Bisnis dengan menekankan Indhan, Pejabat Pengadaan dan Penyedia melalui Koordinasi dengan Kemenperin, Asesor Lembaga Independen dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Produk Dalam Negeri.
- c. Strategi Ketiga.** Kebijakan Implementasi Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa TNI AD dengan menggunakan metode koordinasi, Bimtek Data P3DN, Penyusunan Kebijakan, sosialisasi melalui sarana komunikasi dan pertemuan rapat dalam rangka implementasi peraturan dan kepatuhan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
- d. Strategi Keempat.** Evaluasi Pembelanjaan Barang dan Jasa PDN Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan metode Sinkronisasi, Koordinasi Himbara, Telkom serta Evaluasi menggunakan data inventarisir realisasi PBJ masing-masing Satker dan Aplikasi *Bigbox*, Monev E-Katalog dalam rangka tolok ukur terwujudnya keberhasilan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

NO	STRATEGI	METODE	SARANA	TUJUAN
1	Terwujudnya Peningkatan Produk di E-Katalog	Koordinasi, Bimtek	Memanfaatkan LKPP, Penyedia/Indhan	Dalam rangka meningkatkan pembelian dan pemanfaatan PDN
2	Meningkatkan Penggunaan Produk Industri Pertahanan yang memiliki Sertifikasi TKDN	Perencanaan, Usulan, Rakor Indhan, Pameran dan Temu Bisnis	Penekanan Indhan kepada Pejabat Pengadaan dan Penyedia di UO TNI AD, berkoordinasi dengan Kemhan, Mabes TNI, Kemenperin dan Asesor Lembaga Independen	Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Produk Dalam Negeri.

NO	STRATEGI	METODE	SARANA	TUJUAN
3	Kebijakan Implementasi Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Koordinasi, Sosialisasi Juknis, Bimtek Data P3DN dan penyusunan kebijakan	Menggunakan sarana komunikasi dan pertemuan serta Koordinasi dengan K/L terkait	Dalam rangka implementasi peraturan dan kepatuhan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
4	Evaluasi Pembelanjaan Barang dan Jasa PDN Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Sinkronisasi, Koordinasi, Evaluasi	Data inventarisir realisasi PBJ masing-masing Satker dan Aplikasi <i>Bigbox</i> , Himbara dan Telkom	Dalam rangka tolok ukur terwujudnya keberhasilan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

## 20. Monitoring dan Evaluasi.

- a. **Umum.** Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah mekanisme esensial untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang telah dicanangkan dan diselenggarakan oleh Tim P3DN UO TNI AD. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monev P3DN Unit Organisasi di lingkungan TNI AD yang mempunyai kewajiban dalam hal pengawasan realisasi pencapaian target Aksi Afirmasi Pemanfaatan dan Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri. Monev diperlukan untuk memperbaiki kinerja dan memberikan masukan untuk perencanaan implementasi *Roadmap*, rancangan RPJMN. Selain itu, rancangan hasil dan temuan evaluasi juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk rencana-rencana UO TNI AD dalam rangka Pemanfaatan dan Pembelian Peningkatan Produk Dalam Negeri dan gerakan *Bangga Buatan Indonesia*.
- b. **Evaluasi Perkembangan jumlah produk pada E-Katalog Sektoral UO TNI AD.** Produk-produk pada E-Katalog Sektoral UO TNI AD masih terdapat produk impor yang perlu dilakukan penghapusan (*Frezze*) produk impor dalam E-Katalog Sektoral UO TNI AD dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.



JUMLAH PRODUK	PRODUK IMPOR	PRODUK TANPA TKDN	PRODUK TKDN
14.551	1.762	7.912	4.877

Tabel : Capaian Perkembangan jumlah produk pada E-Katalog Sektoral UO TNI AD

- c. **Realisasi substitusi impor tahun 2020-2024.** Dalam pencapaian pemenuhan Postur ideal TNI dengan kemampuan produksi *Medium Tank* dan Raket R Han dapat menjadikan pengganti untuk pembelian Alpalhankam pengadaan luar negeri/Impor. Kebijakan strategis produksi ditujukan untuk membangun fondasi Industri Pertahanan yang kuat sehingga memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup untuk memproduksi Alpalhankam dengan teknologi tinggi dan memiliki daya saing dalam rangka mencapai kemandirian Industri Pertahanan.

NO	PRIORITAS NASIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
1	ROKET R-HAN 122B	Pengajuan Produksi Massal	Pengajuan Produksi melalui PDN	Rocket R-Han 154 Butir, Peluncur 1 unit Rp67.378.000.000 (18 bulan) PT. Pindad, PT Len, PDI	Pengadaan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
2	MEDIUM TANK HARIMAU	Pengajuan		Tahun 2022 18 unit. Rp506.328.000.000 PT. PINDAD	Pengada an	



### MEDIUM TANK (HARIMAU)

2015	24 OJT Desain
2016	19 OJT Fabrikasi
2017	Penyelesaian prototipe I dan II
2018	Pengujian <i>mine blast, firing, dan endurance</i>
2019	Juli 2019, PT Pindad tanda tangan kontrak 18 unit <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FA (Turki)</li> <li>• 8 unit (Turki)</li> <li>• 9 unit (Pindad)</li> </ul>
2020-2023	Pengadaan Medium Tank harimau Produk Dalam Negeri

**BAB IV****REGULASI MENDUKUNG KEBIJAKAN SUBSTITUSI IMPOR****21. Umum.**

TNI AD dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah melaksanakan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan beberapa kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat berkaitan dengan Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan TNI AD. Pembelian Alpalhankam dan Non Alpalhankam dari luar negeri karena belum dapat diproduksi dalam negeri, dilaksanakan dengan mewajibkan IDKLO dari setiap pembelian Alpalhankam dari luar negeri. Ditinjau dari penggunaan Produk Dalam Negeri yang memiliki Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dengan memperhitungkan penjumlahan dari Nilai TKDN dan Nilai BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) paling sedikit 40%. Industri Pertahanan mengoptimalkan penggunaan bahan baku yang ada di Indonesia dan dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal sehingga angka untuk nilai TKDN akan semakin besar.

**22. Regulasi Penggunaan Produk Dalam Negeri.**

Regulasi yang mengatur Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan UO TNI AD, diantaranya sebagai berikut:

**a. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Offset (IDKLO) Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Dari Luar Negeri.**

- 1) Pasal 2 mengamanatkan bahwa Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri meliputi pembelian, perbaikan, dan pemeliharaan dilakukan melalui mekanisme Imbal Dagang dengan besaran paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai kontrak.
- 2) Pasal 3 mengamanatkan bahwa Imbal Dagang dalam pengadaan Alpalhankam luar negeri dilakukan melalui barter dan/atau imbal beli.

- b. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.** Pasal 79 mengamanatkan bahwa:
- 1) Penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai dengan besaran komponen dalam negeri pada setiap Alpalhankam yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri.
  - 2) Produk dalam negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia yang menawarkan Alpalhankam dengan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen).
- c. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.** Pada Pasal 79 mengamanatkan bahwa:
- 1) Penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai dengan besaran komponen dalam negeri pada setiap Alpalhankam yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri.
  - 2) Produk dalam negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia yang menawarkan Alpalhankam dengan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen).
- d. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/947/XI/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD** mengamanatkan bahwa Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia yang menawarkan Alpalhankam dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen).

**BAB V****KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI P3DN****23. Pemberian Penghargaan.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pemberian penghargaan dapat diberikan kepada Penyedia di lingkungan TNI AD dan Satker TNI AD sebagai Pengguna (*End User*) dengan indeks penilaian dari 3 aspek penilaian dan Bobot terhadap penilaian Pemberian Penghargaan diselenggarakan setiap triwulan. Penghargaan yang diberikan kepada Pengguna dalam bentuk Piagam dan Surat Penghargaan. Tatacara pemberian penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagai berikut:

**a. Aspek Penilaian yang dipergunakan adalah:****1) Aspek Komitmen**

Komitmen merupakan aspek penilaian yang diberikan kepada Penyedia dan Satker di Lingkungan TNI AD karena memberikan perhatian secara khusus terhadap P3DN dalam pengadaan Barang dan Jasa.

**2) Aspek Perencanaan**

Perencanaan merupakan aspek penilaian yang diberikan kepada Satker di Lingkungan TNI AD karena telah melakukan perencanaan penggunaan produk dalam negeri, sehingga memberikan perkiraan yang lebih pasti bagi calon penyedia barang/jasa dalam negeri. Hal-hal yang harus ada untuk memberikan penilaian pada aspek perencanaan yaitu:

- a) Identifikasi atas penyedia barang/jasa untuk rencana pengadaan sesuai dengan formulir yang ditetapkan oleh LKPP.
- b) Pemberitahuan rencana pengadaan, yaitu rencana pengadaan dalam jangka waktu ke depan yang dikomunikasikan kepada calon penyedia barang/jasa dalam negeri dan bertujuan agar calon penyedia barang/jasa dapat

mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung ketersediaan produk dalam negeri.

- c) Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sudah mencantumkan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri.

### **3) Aspek Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan aspek penilaian yang diberikan kepada Satker di Lingkungan TNI AD, karena telah mengimplementasikan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Hal-hal yang harus ada untuk memberikan penilaian pada aspek pelaksanaan meliputi:

- a) Dokumen kontrak yang mencantumkan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri dan preferensi harga.
- b) Evaluasi penetapan pemenang, yaitu TKDN digunakan sebagai salah satu unsur dalam penilaian dan penetapan pemenang lelang.
- c) Pemberian Preferensi Harga.
- d) Promosi penggunaan produksi dalam negeri serta keikutsertaan dalam pameran P3DN.
- e) Upaya menggalakkan penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan internal.
- f) Pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh APIP untuk keperluan instansinya masing-masing.

### **4) Aspek Pelaporan**

- a) Laporan pelaksanaan Tim P3DN. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep/516.a/IV/2022 tanggal 12 Desember 2023 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, Tim P3DN TNI AD wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya setiap bulan kepada Menteri Pertahanan RI c.q. Wamenhan RI selaku Ketua Tim

Pengarah P3DN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

- b) Laporan Satker terhadap kegiatan P3DN di lingkungan TNI AD. Berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/159/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan AD, Satker wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan P3DN kepada Kepala Staf TNI AD c.q. Wakasad selaku Ketua Tim Pengarah P3DN di Lingkungan TNI AD, berupa pelaporan realisasi P3DN setiap bulan.

**b. Mekanisme dan Tata Cara Penilaian.**

Penilaian terhadap penggunaan produk dalam negeri didasarkan atas komitmen, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Cara penilaian sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Nilai 25-49	:	Kurang Baik
Nilai 50-74	:	Cukup Baik
Nilai 75-89	:	Baik
Nilai 90-100	:	Baik Sekali

**1) DAFTAR PENILAIAN**

Penetapan pemenang akan dilakukan dengan sistem *ranking* sesuai dengan penilaian. Satker di Lingkungan TNI AD akan dinilai dari data input pada SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

**2) BOBOT PENILAIAN**

Bobot penilaian pada masing-masing aspek yang dinilai adalah

<b>Aspek yang dinilai</b>	<b>Bobot</b>
- Komitmen	20
- Perencanaan	25
- Pelaksanaan	40
- Pelaporan	15

**3) WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu melaksanakan penilaian direncanakan akhir Semester setiap tahun.

**24. Sanksi P3DN.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, pemberian sanksi tidak melaksanakan Komitmen Peningkatan Produk Dalam Negeri, diatur sebagai berikut:

a. Sanksi dapat dijatuhkan kepada:

- 1) Penyedia
- 2) Satker (Pengguna)

b. Sanksi administratif kepada penyedia dapat berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda Administratif;
- 3) Penutupan Sementara;
- 4) Pembekuan ijin usaha industri;
- 5) Pencabutan ijin usaha industri.

c. Sanksi kepada Satker (Pengguna/*End User*), sanksi dapat berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda Administratif;
- 3) Pemberhentian dari Jabatan Pengadaan Barang dan Jasa.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **25. Umum.**

Pengawasan dan pengendalian kegiatan *Roadmap* Substitusi Impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam TNI AD mutlak diperlukan, hal ini dilakukan untuk menjamin optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara terus menerus dan simultan pada setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Kegiatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, sesuai tugas dan tanggung jawabnya mulai dari Ketua Pengarah, Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi, Koordinator Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN di lingkungan TNI AD.

#### **26. Pengendalian.**

Dalam pelaksanaan pengendalian implementasi *Roadmap* Substitusi Impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam TNI AD dilaksanakan oleh Wakasad selaku Ketua Tim Pengarah Tim P3DN di lingkungan TNI AD yang mempunyai tugas:

- a. Memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan TNI AD.
- b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN UO TNI AD kepada Ketua TIM P3DN Kemenhan RI yang akan diteruskan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### **27. Pengawasan.**

Dalam pelaksanaan pengawasan implementasi *Roadmap* Substitusi Impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam TNI AD dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Angkatan Darat selaku Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi serta Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Darat selaku Koordinator Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN.

**a. Inspektur Jenderal Angkatan Darat selaku Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas:**

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah sejak tahap pelaksanaan sampai dengan tahap pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- 3) Malaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**b. Dinas Pengadaan Angkatan Darat Selaku Koordinator Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN, mempunyai tugas:**

- 1) Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsiran mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara Produsen Barang atau Penyedia Jasa dengan Penanggung jawab Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- 2) Melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsiran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **28. Kesimpulan.**

Pembangunan pertahanan negara sangat bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan Pemerintah. Selama ini penentuan jumlah anggaran pertahanan berdasarkan kepada faktor kemampuan keuangan negara dan alokasi prioritas pembangunan pada setiap Renstra Pembangunan Nasional. Pemerintah dalam menyusun Postur Pertahanan guna tercapainya kekuatan ideal postur TNI melalui pemenuhan kekuatan pokok dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, memegang peranan kunci dalam mengontrol industri pertahanan dari hulu ke hilir yang mengakomodir percepatan penguasaan teknologi pertahanan secara lebih komprehensif. Penyusunan *Roadmap* Substitusi Impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam TNI AD dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Produk Dalam Negeri (PDN), memiliki peran yang sangat penting untuk realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. *Roadmap* Substitusi Impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam TNI AD serta Pengurangan Impor tahun 2022-2026 sekaligus sebagai rencana aksi pengurangan produk impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam TNI AD dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui UMKK di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat periode tahun 2022-2026.

#### **29. Rekomendasi.**

Salah satu kendala pada realisasi pemenuhan Alpalhankam TNI AD adalah Kebijakan prioritas pengadaan, sehingga diperlukan adanya konsistensi dan prioritas dalam pengadaan Barang/Jasa di lingkungan TNI AD.

**30. Penutup.**

Besar harapan buku *Roadmap* Substitusi Impor Alpalhankam dan Non Alpalhankam TNI AD serta Pengurangan Impor tahun 2022 – 2026 ini dapat memberikan pedoman arah kebijakan pengurangan impor kebutuhan Alpalhankam TNI AD dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan serta dapat menjadi salah satu landasan dan instrumen penting bagi semua pihak dalam upaya untuk mewujudkan Postur Pertahanan Negara Indonesia yang Kuat dan Tangguh dengan dukungan gelar Alpalhankam TNI AD buatan dalam Negeri dan menyukseskan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di lingkungan TNI AD.

Jakarta, 21 November 2023

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat  
Selaku  
Ketua Tim Pengarah P3DN TNI AD,



Ani Rahman, M.A.  
Letnan Jenderal TNI

**DATA TABEL ACTION PLAN**

A. Action Plan Strategi 1 (Terwujudnya Peningkatan Produk Dalam Negeri di E Katalog)

KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Identifikasi	Jumlah Etalase dan Produk	Jumlah Etalase dan Produk	Jumlah Etalase dan Produk	Jumlah Etalase dan Produk	Jumlah Etalase dan Produk
Perencanaan	Fokus Perlengkapan Perorangan/ Seragam	Fokus Kebutuhan UMKK,	Sertifikat TKDN Produk di E-Katalog	Sertifikat TKDN Produk di E- Katalog	Sertifikat TKDN Produk di E-Katalog
Implementasi	PBJ Produk E Katalog Temu Bisnis, Pameran	PBJ Produk E-Katalog	Peningkatan PBJ Produk E- Katalog	Peningkatan PBJ Produk E- Katalog	Peningkatan PBJ Produk E-Katalog
Pengelolaan	Penigkatan jumlah Produk di E-Katalog	Peningkatan jumlah Produk di E- Katalog	<b>Freeze/</b> bekukan Produk Impor di E-Katalog	<b>Freeze/</b> Bekukan Produk Impor di E- Katalog	Tidak ada Produk Impor di E Katalog Sektoral Kemhan
Evaluasi	Evaluasi transaksi E Katalog	Evaluasi transaksi E-Katalog	<b>Freeze/</b> bekukan Produk Impor di E-Katalog	Evaluasi transaksi E-Katalog Pemberian Penghargaan dan Sanksi	Evaluasi transaksi E- Katalog Pemberian Penghargaan dan Sanksi

B. Action Plan Strategi 2 (Meningkatkan Penggunaan Produk Industri Pertahanan yang memiliki Sertifikasi TKDN)

KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Identifikasi	Inventarisir Produk Industri Pertahanan	Inventarisir Produk Industri Pertahanan	Inventarisir Produk Industri Pertahanan	Inventarisir Produk Industri Pertahanan	Inventarisir Produk Industri Pertahanan
Perencanaan	Penyusunan Kajian perhitungan TKDN Alpalhankam Rakor Indhan	Penyusunan Regulasi perhitungan TKDN Alpalhankam, Rakor Indhan	Regulasi perhitungan TKDN Alpalhankam, Rakor Indhan	Regulasi perhitungan TKDN Alpalhankam, Rakor Indhan	Regulasi perhitungan TKDN Alpalhankam, Rakor Indhan
Implementasi	Produk Alpalhankam <i>Self Asesment</i> , Temu Bisnis, Pameran	Produk Alpalhankam <i>Self Asesment</i> , Temu Bisnis, Pameran	Penerapan Nilai TKDN Produk Komponen Pendukung & Alpalhankam Kaporlap, Temu Bisnis, Pameran	Penerapan Nilai TKDN Produk Alpalhankam Alat Utama Temu Bisnis, Pameran	Penerapan Nilai TKDN Produk Alpalhankam Alat Utama Temu Bisnis, Pameran

1	2	3	4	5	6
Pengelolaan	Self Assesment Nilai TKDN Alpalhankam	Self Assesment Nilai TKDN Alpalhankam	Sertifikat nilai TKDN Alpalhankam Kemenperin	Sertifikat nilai TKDN Alpalhankam Kemenperin	Sertifikat nilai TKDN Alpalhankam Kemenperin
Evaluasi	Evaluasi Nilai TKDN Alpalhankam	Aturan Sanksi Nilai TKDN	Penerapan Sanksi Capaian Nilai TKDN	Penerapan Sanksi Capaian Nilai TKDN	Penerapan Sanksi Capaian Nilai TKDN

C. *Action Plan* Strategi 3, Menyusun Kerangka Kebijakan Implementasi Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa

KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Identifikasi	Inventarisasi PBJ melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Inventarisasi PBJ melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Inventarisasi PBJ melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Inventarisasi PBJ melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Inventarisasi PBJ melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
Perencanaan	Peningkatan Belanja <i>UMKK</i> melalui SPSE	Penyusunan Kebijakan P3DN, Perjanjian Kinerja	Penyusunan Regulasi SPSE	Penguatan Regulasi PBJ melalui SPSE	Peningkatan Belanja Alpalhankam tidak rahasia melalui SPSE
Implementasi	PBJ Produk E Katalog	Mengalihkan PBJ ke <i>E-Purchasing/</i> E Katalog Bimtek data P3DN	Sosialisasi Penggunaan KKI (Kartu Kredit Indonesia) dalam Pembayaran	Pengadaan PBJ Alpalhankam tidak rahasia melalui SPSE	Penggunaan KKI Pemerintah
Pengelolaan	PBJ <i>UMKK</i> melalui SPSE	PBJ Produk Alpalhankam dan Non Alpalhankam melalui SPSE	PBJ Produk Alpalhankam dan Non Alpalhankam . Target <i>UMKK</i> 95% PDN	PBJ Produk Alpalhankam dan Non Alpalhankam .Target <i>UMKK</i> 95% PDN	PBJ Produk Alpalhankam dan Non Alpalhankam. Target <i>UMKK</i> 95% PDN
Evaluasi	Monitor Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Monitor Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Monitor Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Penghargaan dan Sanksi Produk Dalam Negeri (PDN)	Penghargaan dan Sanksi Produk Dalam Negeri (PDN)

D. *Action Plan* Strategi 4, Evaluasi Pembelajaran Barang dan Jasa PDN Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Identifikasi	Monitor data paket dari aplikasi SPSE Kemhan untuk PBJ PDN	Monitor data paket dari aplikasi SPSE Kemhan untuk PBJ PDN	Monitor data paket dari aplikasi SPSE Kemhan untuk PBJ PDN	Monitor data paket dari aplikasi SPSE Kemhan untuk PBJ PDN	Monitor data paket dari aplikasi SPSE Kemhan untuk PBJ PDN

1	2	3	4	5	6
Perencanaan	Jumlah Produk	Fokus Kebutuhan <i>UMKK</i>	Fokus Kebutuhan Kaporlap dan Seragam	Fokus Kebutuhan Alpalhankam	Fokus Kebutuhan Alpalhankam
Implementasi	PBJ Produk <i>E Purchasing</i>	PBJ Produk Sistem Pengadaan Secara Elektronik	PBJ Produk Sistem Pengadaan Secara Elektronik <i>UMKK</i> 95% PDN	PBJ Produk Sistem Pengadaan Secara Elektronik <i>UMKK</i> 95% PDN	PBJ Produk Sistem Pengadaan Secara Elektronik <i>UMKK</i> 95% PDN
Pengelolaan	Komitmen Nilai Anggaran PDN	Peningkatan Realisasi P3DN	Peningkatan Realisasi P3DN	Peningkatan Realisasi P3DN	Peningkatan Realisasi P3DN
Evaluasi	Monitor dan Evaluasi PBJ Produk PDN	Evaluasi data paket dari aplikasi SPSE Kemhan untuk PBJ PDN	Pemberian Penghargaan dan Sanksi	Pemberian Penghargaan dan Sanksi	Pemberian Penghargaan dan Sanksi

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat  
Selaku  
Ketua Tim Pengarah P3DN TNI AD,



Anif Rahman, M.A.  
Letnan Jenderal TNI

**DATA SATKER TNI AD**

NO		SATKER	KET
URT	BAG		
1	2	3	4
<b>A</b>		<b>Mabes TNI AD</b>	
1	1	Mabes TNI AD	
<b>B</b>		<b>KOSTRAD</b>	
2	1	Makostrad	
3	2	Zeni Kostrad	
4	3	Pal Kostrad	
5	4	Divif 1/Prakasa Vira Ghupti Kostrad	
6	5	Menarmed 1/Sthira Yudha Divif 1 Kostrad	
7	6	Divif 2/Vira Cakti Yudha Kostrad	
8	7	Divif 3/Darpa Cakti Yudha Kostrad	
9	8	Brigif Raider 20/Imo Jaya Keramo Div 3 Kostrad	
10	9	Hub Kostrad	
11	10	Bekang Kostrad	
12	11	Brigif Raider 13/Galuh Rahayu Divif 1 Kostrad	
13	12	Brigif Mekanis 14/Mandala Yudha Kostrad	
14	13	Brigif Para Raider 17/Sakti Budhi Bhakti Div 1 Kostrad	
15	14	Brigif Mekanis Raider 6/Tri Sakti Baladaya Div 2 Kostrad	
16	15	Brigif Raider 9/Dharaka Yudha Divif 2 Kostrad	
17	16	Brigif Para Raider 18/Trisula Divif 2 Kostrad	
18	17	Menarmed 2/Putra Yudha Divif 2 Kostrad	
19	18	Brigif Para Raider 3/Tri Budi Sakti Divif 3 Kostrad	
<b>C</b>		<b>KODIKLATAD</b>	
20	1	Makodiklatad	
21	2	Puslatpur Kodiklatad	
22	3	Pussimpur Kodiklatad	
23	4	Pusdikpengmilum Kodiklatad	
24	5	Poltekad Kodiklatad	
25	6	Pusdikkowad Kodiklatad	
<b>D</b>		<b>KODAM I/BUKIT BARISAN</b>	
26	1	Makodam I/BB	
27	2	Zidam I/BB	
28	3	Hubdam I/BB	
29	4	Paldam I/BB	
30	5	Kesdam I/BB	
31	6	Korem 023/Kawal Samudra Dam I/BB	
32	7	Korem 031/Wira Bima Dam I/BB	
33	8	Rumkit Tk. II Putri Hijau Dam I/BB	
34	9	Rumkit Tk. III dr. Reksodiwiryo Padang Dam I/BB	
35	10	Rumkit Tk. IV Pematang Siantar Dam I/BB	
36	11	Rumkit Tk. IV Binjai Dam I/BB	
37	12	Kodim 0201/Medan Dam I/BB	
38	13	Kodim 0301/Pekanbaru Dam I/BB	
39	14	Kodim 0312/Kota Padang Dam I/BB	
40	15	Kodim 0315/Bintan Dam I/BB	

1	2	3	4
41	16	Bekangdam I/BB	
42	17	Rindam I/BB	
43	18	Korem 022/Pantai Timur Dam I/BB	
44	19	Korem 032/Wira Braja Dam I/BB	
45	20	Korem 033/Wira Pratama Dam I/BB	
46	21	Brigif 7/Rimba Raya Dam I/BB	
47	22	Yonkomposit 1/Gardapati Dam I/BB	
48	23	Menarhanud 2/Sisimangaraja Dam I/BB	
<b>E</b>		<b>KODAM II/SRIWIJAYA</b>	
49	1	Makodam II/Swj	
50	2	Zidam II/Swj	
51	3	Hubdam II/Swj	
52	4	Paldam II/Swj	
53	5	Bekangdam II/Swj	
54	6	Rindam II/Swj	
55	7	Kesdam II/Swj	
56	8	Korem 041/Garuda Mas Dam II/Swj	
57	9	Korem 042/Garuda Putih Dam II/Swj	
58	10	Korem 043/Garuda Hitam Dam II/Swj	
59	11	Korem 044/Garuda Dempo Dam II/Swj	
60	12	Korem 045/Garuda Jaya Dam II/Swj	
61	13	Rumkit Tk II dr AK Gani Dam II/Swj	
62	14	Rumkit Tk III dr Bratanata Dam II/Swj	
63	15	Rumkit Tk IV dr Noesmir Baturaja Dam II/Swj	
64	16	Rumkit Tk IV Bandar Lampung Dam II/Swj	
65	17	Brigif 8/Garuda Cakti Dam II/Swj	
66	18	Kodim 0407/Kota Bengkulu Dam II/Swj	
67	19	Kodim 0410/Bandar Lampung Dam II/Swj	
68	20	Kodim 0413/Bangka Dam II/Swj	
69	21	Kodim 0415/Jambi Dam II/Swj	
70	22	Kodim 0418/Kota Palembang Dam II/Swj	
<b>F</b>		<b>KODAM III/SILIWANGI</b>	
71	1	Makodam III/Slw	
72	2	Zidam III/Slw	
73	3	Hubdam III/Slw	
74	4	Paldam III/Slw	
75	5	Bekangdam III/Slw	
76	6	Kesdam III/Slw	
77	7	Rumkit Tk II Dustira Dam III/Slw	
78	8	Rumkit Tk III Salak Dam III/Slw	
79	9	Rumkit Tk IV Guntur Dam III/Slw	
80	10	Rumkit Tk IV Kencana Serang Dam III/Slw	
81	11	Rumkit Tk IV Sariningsih Bandung Dam III/Slw	
82	12	Kodim 0602/Serang Dam III/Slw	
83	13	Kodim 0606/Kota Bogor Dam III/Slw	
84	14	Rindam III/Slw	
85	15	Korem 061/Suryakencana Dam III/Slw	
86	16	Korem 062/Tarumanegara Dam III/Slw	
87	17	Korem 063/Sunan Gunung Jati Dam III/Slw	
88	18	Korem 064/Maulana Yusuf Dam III/Slw	
89	19	Brigif 15/Kujang Dam III/Slw	

1	2	3	4
90	20	Rumkit Tk III Ciremai Dam III/Slw	
91	21	Kodim 0618/Bandung Dam III/Slw	
<b>G</b>		<b>KODAM IV/DIPONEGORO</b>	
92	1	Makodam IV/Dip	
93	2	Zidam IV/Dip	
94	3	Hubdam IV/Dip	
95	4	Paldam IV/Dip	
96	5	Rindam IV/Dip	
97	6	Korem 071/Wijayakusuma Dam IV/Dip	
98	7	Korem 074/Warastratana Dam IV/Dip	
99	8	Rumkit Tk II Soedjono Dam IV/Dip	
100	9	Rumkit Tk III Slamet Riyadi Surakarta Dam IV/Dip	
101	10	Rumkit Tk IV dr Asmir Salatiga Dam IV/Dip	
102	11	Kodim 0734/Kota Yogyakarta Dam IV/Dip	
103	12	Bekangdam IV/Dip	
104	13	Kesdam IV/Dip	
105	14	Korem 072/Pamungkas Dam IV/Dip	
106	15	Korem 073/Makutarama Dam IV/Dip	
107	16	Rumkit Tk III Wijayakusuma Dam IV/Dip	
108	17	Rumkit Tk III Bhakti Wira Tamtama Semarang	
109	18	Rumkit Tk III dr Soetarto Yogyakarta Dam IV/Dip	
110	19	Brigif 4/Dewa Ratna Dam IV/Dip	
111	20	Kodim 0733/Semarang Dam IV/Dip	
<b>H</b>		<b>KODAM V/BRAWIJAYA</b>	
112	1	Makodam V/Brw	
113	2	Zidam V/Brw	
114	3	Paldam V/Brw	
115	4	Bekangdam V/Brw	
116	5	Korem 081/Dhirotsaha Jaya Dam V/Brw	
117	6	Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya Dam V/Brw	
118	7	Korem 083/Baladhika Jaya Dam V/Brw	
119	8	Hubdam V/Brw	
120	9	Kesdam V/Brw	
121	10	Rindam V/Brw	
122	11	Korem 084/Bhaskara Jaya Dam V/Brw	
123	12	Brigif Mekanis 16/Wira Yudha Dam V/Brw	
124	13	Rumkit Tk II Soepraoen Dam V/Brw	
125	14	Rumkit Tk III Brawijaya Surabaya Dam V/Brw	
126	15	Rumkit Tk III Baladika Husada Jember Dam V/Brw	
127	16	Rumkit Tk IV Kediri Dam V/Brw	
128	17	Kodim 0830/Surabaya Utara Dam V/Brw	
129	18	Kodim 0831/Surabaya Timur Dam V/Brw	
130	19	Kodim 0832/Surabaya Selatan Dam V/Brw	
<b>I</b>		<b>KODAM VI/MULAWARMAN</b>	
131	1	Makodam VI/Mlw	
132	2	Paldam VI/Mlw	
133	3	Kesdam VI/Mlw	
134	4	Korem 101/Antasari Dam VI/Mlw	
135	5	Brigif 24/Bulungan Cakti Dam VI/Mlw	
136	6	Kodim 0903/Bulungan Dam VI/Mlw	
137	7	Kodim 1007/Banjarmasin Dam VI/Mlw	

1	2	3	4
138	8	Zidam VI/Mlw	
139	9	Hubdam VI/Mlw	
140	10	Bekangdam VI/Mlw	
141	11	Rindam VI/Mlw	
142	12	Korem 091/Aji Surya Natakesuma Dam VI/Mlw	
143	13	Korem 092/Maharajalila Dam VI/Mlw	
144	14	Rumkit Tk II Dr. Hardjanto Dam VI/Mlw	
145	15	Rumkit Tk III dr R. Soeharsono Banjarmasin	
146	16	Kodim 0901/Kota Samarinda Dam VI/Mlw	
147	17	Kodim 0905/Balikpapan Dam VI/Mlw	
<b>J</b>		<b>KODAM IX/UDAYANA</b>	
148	1	Makodam IX/Udy	
149	2	Zidam IX/Udy	
150	3	Kesdam IX/Udy	
151	4	Korem 162/Wira Bhakti Dam IX/Udy	
152	5	Korem 163/Wirasatya Dam IX/Udy	
153	6	Kodim 1604/Kupang Dam IX/Udy	
154	7	Hubdam IX/Udy	
155	8	Paldam IX/Udy	
156	9	Bekangdam IX/Udy	
157	10	Rindam IX/Udy	
158	11	Korem 161/Wira Sakti Dam IX/Udy	
159	12	Brigif 21/Komodo Dam IX/Udy	
160	13	Rumkit Tk II Udayana Dam IX/Udy	
161	14	Rumkit Tk III Wirasakti Kupang Dam IX/Udy	
162	15	Rumkit Tk IV Wira Bhakti Mataram Dam IX/Udy	
163	16	Kodim 1606/Lombok Barat Dam IX/Udy	
164	17	Kodim 1611/Badung Dam IX/Udy	
<b>K</b>		<b>KODAM XII/TANJUNGPURA</b>	
165	1	Makodam XII/Tpr	
166	2	Zidam XII/Tpr	
167	3	Hubdam XII/Tpr	
168	4	Bekangdam XII/Tpr	
169	5	Kesdam XII/Tpr	
170	6	Brigif 19/Khatulistiwa Dam XII/Tpr	
171	7	Kodim 1016/Palangkaraya Dam XII/Tpr	
172	8	Kodim 1207/Kota Pontianak Dam XII/Tpr	
173	9	Paldam XII/Tpr	
174	10	Rindam XII/Tpr	
175	11	Korem 102/Panju Panjung Dam XII/Tpr	
176	12	Korem 121/Alambhana Wanawwai Dam XII/Tpr	
177	13	Rumkit Tk II Kartika Husada Dam XII/Tpr	
<b>L</b>		<b>KODAM XIII/MERDEKA</b>	
178	1	Makodam XIII/Mdk	
179	2	Paldam XIII/Mdk	
180	3	Bekangdam XIII/Mdk	
181	4	Kesdam XIII/Mdk	
182	5	Korem 131/Santiago Dam XIII/Mdk	
183	6	Rumkit Tk II R.W. Monginsidi Dam XIII/Mdk	
184	7	Rumkit Tk III dr Sindhu Trisno Palu Dam XIII/Mdk	
185	8	Kodim 1304/Gorontalo Dam XIII/Mdk	

1	2	3	4
186	9	Kodim 1306/Donggala Dam XIII/Mdk	
187	10	Kodim 1309/Manado Dam XIII/Mdk	
188	11	Hubdam XIII/Mdk	
189	12	Zidam XIII/Mdk	
190	13	Rindam XIII/Mdk	
191	14	Korem 132/Tadulako Dam XIII/Mdk	
192	15	Korem 133/Nani Watabone Dam XIII/Mdk	
193	16	Brigif 22/Ota Manasa Dam XIII/Mdk	
<b>M</b>		<b>KODAM XIV/HASANUDIN</b>	
194	1	Makodam XIV/Hsn	
195	2	Hubdam XIV/Hsn	
196	3	Paldam XIV/Hsn	
197	4	Kesdam XIV/Hsn	
198	5	Rindam XIV/Hsn	
199	6	Korem 142/Taroadada Taroagu Dam XIV/Hsn	
200	7	Korem 143/Halu Oleo Dam XIV/Hsn	
201	8	Brigif 11/Badik Sakti Dam XIV/Hsn	
202	9	Rumkit Tk IV dr Soemantri Pare Pare Dam XIV/Hsn	
203	10	Kodim 1408/Makassar Dam XIV/Hsn	
204	11	Zidam XIV/Hsn	
205	12	Bekangdam XIV/Hsn	
206	13	Korem 141/Toddopuli Dam XIV/Hsn	
207	14	Rumkit Tk II Pelamonia Dam XIV/Hsn	
208	15	Kodim 1417/Kendari Dam XIV/Hsn	
209	16	Kodim 1418/Mamuju Dam XIV/Hsn	
<b>N</b>		<b>KODAM XVI/PATIMURA</b>	
210	1	Makodam XVI/Ptm	
211	2	Zidam XVI/Ptm	
212	3	Hubdam XVI/Ptm	
213	4	Paldam XVI/Ptm	
214	5	Kodim 1501/Ternate Dam XVI/Ptm	
215	6	Kodim 1504/Ambon Dam XVI/Ptm	
216	7	Bekangdam XVI/Ptm	
217	8	Kesdam XVI/Ptm	
218	9	Rindam XVI/Ptm	
219	10	Korem 151/Binaiya Dam XVI/Ptm	
220	11	Korem 152/Baabulah Dam XVI/Ptm	
221	12	Brigif 27/Nusa Ina Dam XVI/Ptm	
222	13	Rumkit Tk II JA Latumeten Dam XVI/Ptm	
<b>O</b>		<b>KODAM XVII/CENDERAWASIH</b>	
223	1	Makodam XVII/Cen	
224	2	Zidam XVII/Cen	
225	3	Hubdam XVII/Cen	
226	4	Paldam XVII/Cen	
227	5	Bekangdam XVII/Cen	
228	6	Kesdam XVII/Cen	
229	7	Rindam XVII/Cen	
230	8	Korem 172/Praja Wira Yakti Dam XVII/Cen	
231	9	Korem 173/Praja Vira Braja Dam XVII/Cen	
232	10	Korem 174/Anim Ti Waninggap Dam XVII/Cen	
233	11	Rumkit Tk II Marthen Indey Dam XVII/Cen	

1	2	3	4
234	12	Kodim 1701/Jayapura Dam XVII/Cen	
<b>P</b>		<b>KODAM XVIII/KASUARI</b>	
235	1	Makodam XVIII/Ksr	
236	2	Kesdam XVIII/Ksr	
237	3	Rindam XVIII/Ksr	
238	4	Korem 181/Praja Vira Tama Dam XVIII/Ksr	
239	5	Korem 182/Jazira Onim Dam XVIII/Ksr	
240	6	Brigif 26/Gurana Piarawaimo Dam XVIII/Ksr	
241	7	Zidam XVIII/Ksr	
242	8	Hubdam XVIII/Ksr	
243	9	Paldam XVIII/Ksr	
244	10	Bekangdam XVIII/Ksr	
245	11	Kodim 1801/Manokwari Dam XVIII/Ksr	
<b>Q</b>		<b>KODAM JAYA/JAYAKARTA</b>	
246	1	Makodam Jaya	
247	2	Hubdam Jaya	
248	3	Bekangdam Jaya	
249	4	Menarhanud 1/Rakca Bhuana Yakca Dam Jaya	
250	5	Kodim 0502/Jakarta Utara Dam Jaya	
251	6	Kodim 0503/Jakarta Barat Dam Jaya	
252	7	Kodim 0504/Jakarta Selatan Dam Jaya	
253	8	Kodim 0505/Jakarta Timur Dam Jaya	
254	9	Kodim 0507/Kota Bekasi Dam Jaya	
255	10	Zidam Jaya	
256	11	Paldam Jaya	
257	12	Kesdam Jaya	
258	13	Rindam Jaya	
259	14	Korem 051/Wijayakarta Dam Jaya	
260	15	Korem 052/Wijaya Krama Dam Jaya	
261	16	Brigif Mekanis 1/PIK/Jaya Sakti Dam Jaya	
262	17	Brigkav 1/Limpung Alugoro Dam Jaya	
263	18	Rumkit Tk II M Ridwan Meuraksa Dam Jaya	
264	19	Rumkit Tk IV Cijantung Dam Jaya	
265	20	Kodim 0501/Jakarta Pusat Dam Jaya	
266	21	Kodim 0506/Tangerang Dam Jaya	
267	22	Kodim 0508/Depok Dam Jaya	
<b>R</b>		<b>KODAM ISKANDAR MUDA</b>	
268	1	Makodam IM	
269	2	Hubdam IM	
270	3	Paldam IM	
271	4	Bekangdam IM	
272	5	Rindam IM	
273	6	Kesdam IM	
274	7	Rumkit Tk II Iskandar Muda Dam IM	
275	8	Rumkit Tk IV Lhoksemawe Dam IM	
276	9	Zidam IM	
277	10	Korem 011/Lilawangsa Dam IM	
278	11	Korem 012/Teuku Umar Dam IM	
279	12	Brigif 25/Siwah Dam IM	
280	13	Kodim 0101/Aceh Besar Dam IM	

1	2	3	4
<b>S</b>		<b>KOPASSUS</b>	
281	1	Makopassus	
282	2	Grup 1 Kopassus	
283	3	Pusdiklatpassus Kopassus	
284	4	Sat 81/Gultor Kopassus	
285	5	Grup 2 Kopassus	
286	6	Grup 3 Kopassus	
<b>T</b>		<b>BALAKPUS TNI AD</b>	
287	1	Itjenad	
288	2	Sahli Kasad	
289	3	RSPAD Gatot Soebroto	
290	4	Pusterad	
291	5	Puspenerbad	
292	6	Pusdik Penerbad Puspenerbad	
293	7	Puspomad	
294	8	Pusdikpom Puspomad	
295	9	Puskesad	
296	10	Pusdikkes Puskesad	
297	11	Pusziad	
298	12	Pusdikzi Pusziad	
299	13	Menzikon Pusziad	
300	14	Pushubad	
301	15	Pusdikhub Pushubad	
302	16	Puspalad	
303	17	Pusdikpal Puspalad	
304	18	Pusbekangad	
305	19	Satangair Pusbekangad	
306	20	Pusintelad	
307	21	Pusdikif Pussenif	
308	22	Pusdikkav Pussenkav	
309	23	Pussenarmed	
310	24	Pusdikarmed Pussenarmed	
311	25	Pussenarhanud	
312	26	Pusdikarhanud Pussenarhanud	
313	27	Pussansiad	
314	28	Secapaad	
315	29	Seskoad	
316	30	Pusdikku Ditkuad	
317	31	Ditajenad	
318	32	Pusdikjas Disjasad	
319	33	Dittopad	
320	34	Disbintalad	
321	35	Dislitbangad	
322	36	Dispsiad	
323	37	Dispenad	
324	38	Disinfohtahtad	
325	39	Dislaikad	
326	40	Disadaad	
327	41	Pusdikter Pusterad	
328	42	Pusdikbekang Pusbekangad	
329	43	Pussenif	

1	2	3	4
330	44	Pussenkav	
331	45	Pusdikintel Pusintelad	
332	46	Akmil	
333	47	Pusdikajen Ditajenad	
334	48	Disjasad	
335	49	Pusdiktop Dittopad	
336	50	Ditkumad	
337	51	Pusdikkum Ditkumad	
338	52	STHM Ditkumad	
339	53	Ditkuad	
340	54	Disjarahad	
341	55	Denmabesad	

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat  
Selaku  
Ketua Tim Pengarah P3DN TNI AD,



Arif Rahman, M.A.  
Letnan Jenderal TNI